⚠

⚠

KATA PENGHANTAR

Om Swastiastu, Om Awighenam Astu Namo Siddham

Puji dan Syukur Kita panjatkan kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa, yang senantiasa memberikan *Wara Nugraha*, karunia, pada perjalanan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada Tahun 2019, Universitas Pendidikan Ganesha telah berhasil mendapatkan status Unggul pada akreditasi Ban PT. Hal ini adalah merupakan sebuah bentuk pengakuan dari masyarakat dan Negara, bahwa Universitas Pendidikan Ganesha adalah sebuah Institusi pendidikan yang dapat memberikan jaminan kualitas mutu yang Unggul pada layanan pendidikan yang diberikannya, baik bidang akademik maupun non akademik. Universitas Pendidikan Ganesha telah dapat disejajarkan dengan Universitas / Penguruan Tinggi yang sudah maju di Indonesia.

Selanjutnya untuk menjamin pengelolaan manajemen mutu internal yang berkelanjutan dan dengan kualitas yang meningkat di Universitas Pendidikan Ganesha, diperlukan adanya pedoman pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pedomanan ini akan dijadikan dasar dan petunjuk siklus pelaksanaan SPMI, yang terdiri atas kegiatan : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Dokumen SPMI ini terdiri atas (1) Sebuah Dokumen kebijakan mutu, yang merupakan ringkasan dan payung kebijakan seluruh kegiatan pengelolaan SPMI. (2) Sembilan dokumen manual mutu, dokumen manual penetapan, dokumen manual pelaksanaan standar pendidikan/pengajaran, dokumen manual pelaksanaan penelitian pengabdian, manual evaluasi pelaksanaan standar pendidikan/pengajaran, manual evaluasi pelaksanaan standar penelitian dan pengabdian, dokumen manual pengendalian standar pendidikan/pengajaran, dokumen manual pengendalian standar penelitian dan pengabdian, dokumen manual peningkatn standar pendidikan/pengajaran, dokumen manual peningkatan standar penelitian dan pengabdian. (3) Delapan dokumen Standar Pendidikan/Pengajaran, (4) Delapan Dokumen Standar Penelitian, (5) Delapan dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.

Sesuai dengan fundamental dari SPMI adalah perbaikan/ pengembangan mutu yang berkelajutan, maka dokumen spmi perlu kiranya dalam kurun waktu tertentu dilakukan *review* , penetapan peningkatan standar yang lebih tinggi dari standar yang berlaku sekarang (pelampauan secara vertikal), dan penambahan standar baru sesuai dengan perkembangan kondisi dimasa mendatang (pelampuan secara horisontal). Dengan demikian apa yang sudah ditegaskan Universitas Pendidikan Ganesha dalam Visi Misi akan tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Singaraja , 20 Mei 2020

Tim Penyusun Dokumen SPMI Undiksha

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i DAFTAR ISI ..... ii DAFTAR REFRENSI ..... iii TIM PERUMUS DOKUMEN SPMI ..... iv DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN 1

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 2

STANDAR ISI PEMBELAJARAN 9

STANDAR PROSES PENDIDIKAN 20

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 33

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 46

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 59

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 69

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 81

DAFTAR REFRENSI

1. Undang Undang Republi Indonesia Nomor. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.Statuta Universitas Pendidikan Ganesha
7. Rencana Akademik Jangka Panjang Undiksha Tahun 2020-204
8. Rencana Strategis Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2020-2023
9. Klusterisasi Perguruan Tinggi
10. OTK Undiksha
11. Statuta Undiksha 2019-2024.
12. Renstra Undiksha Tahun 2019-20124
13. Rencana Akademik Jangka Panjang Undiksha Tahun 2020-2045
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
15. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
17. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
18. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja

TIM PERUMUS DOKUMEN SPMI

1.	Dr. I Gede Aris Gunadi, S.Si.,M.Kom	10	I Nyoman Budayana, S.Pd., M.Sc.
2	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	11	I Made Sarmita, S.Pd.,M.Sc
3	I Made Suarsana, S.Pd., M.Si	12	I Gede Partha Sindu, S.Pd.,M.Pd.
4	I Putu Pasek Suryawan, S.Pd., M.Pd	13	Dr. I Gede Margunayasa, S.Pd., M.Pd.
5	Dr . I Gede Astawan, S.Pd, M.Pd,	14	Dewa Gede Agus Putra Prabawa, S.Pd., M.Pd.
6	Dr. Ni Luh Putu Sri Adnyani, S.Sd., M.Hum.	15	I Wayan Krisna Eka Putra, S.Pd.,M.Eng
7	I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si., M.Sc	16	Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, S.E.,M.Si
8	Ni Luh Putu Ananda Saraswati, S.Si., M.Si		

DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN

PUSAT PENJAMINAN MUTU UNDIKSHA

2021

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PUSAT PENJAMINAN MUTU UNDIKSHA

2021

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai – Nilai	**1.1. Visi Perguruan Tinggi** Menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* di Asia pada tahun 2045
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja. 3. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas. 4. Menghasilkan karya penelitian yang mampu bersaing dengan karya-karya penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika universitas lain. 5. Menghasilkan karya penelitian yang dilakukan secara bersama-sama dengan sivitas akademika lain dan/atau masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha. 6. Menghasilkan karya penelitian yang memiliki kebaruan. 7. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu bersaing dengan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh universitas lain. 8. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama antar sivitas akademika dan/atau pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha. 9. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas permintaan masyarakat. 10. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memiliki kebaruan. Menghasilkan kerjasama nasional, regional, dan internasional yang saling menguntungkan
	1.4 Penciri Universitas : Unggul dan Harmoni
2. Rasional Penetapan Standar Kompetensi	Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yakni kriteria minimal tentang kualifikasi

Lulusan	kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, maka Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SKL menjadi acuan dalam mencetak lulusan yang sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan Undiksha. Dengan kata lain, dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan lembaga, maka Undiksha merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan SKL. SKL yang disusun dapat memberikan gambaran tentang lulusan yang dihasilkan Undiksha. SKL menjadi jaminan bahwa Undiksha mampu menghasilkan lulusan dengan standar yang telah ditetapkan. Lulusan yang dapat bersaing baik dalam kancah lokal, nasional maupun internasional. Lulusan yang memiliki *soft skills* dan *hard skills* yang tinggi sehingga dapat mengikuti perkembangan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan memiliki karakter yang baik
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan	**3.1 Perumusan** Perumusan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Rektor. **3.2 Penetapan** Penetapan Standar Kompetensi Lulusan ditetapkan oleh Rektor dan keberlakuannya ditetapkan oleh Rektor **3.3 Pelaksanaan** Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan oleh Wakil Rektor 1, Dekan / Direktur Pascasarajana, Wakil Dekan I/ Wakil Direktur 1, Ketua Koordinator Program Studi. **3.4 Evaluasi Pelaksanaan** Evaluasi Pelaksanaan Kompetensi Lulusan aran dilaksanakan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi . **3.5 Pengendalian Pelaksanaan** Pengendalian Pelaksanaan Kompetensi Lulusan dilaksanakan oleh Pusat Jaminan mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi. **3.6 Peningkatan Standar** Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Wakil Rektor 1 dengan persetujuan Rektor
4. Definisi dan Istilah	1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang

	terkait pembelajaran. 3. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 4. Keterampilan: merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 5. Ketrampilan Khusus : kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 6. Pengalaman Kerja : Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. 7. Capaian pembelajaran lulusan merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 8.	
5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	A.01.01	Wakil Rekor 1, pimpinan Fakultas/Pascasarjana wajib memastikan seluruh program studi di Undiksha menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
	A.01.02	Wakil Rektor 1, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana wajib memastikan setiap program studi melakukan menetapkan profil lulusan dan melakukan sosialiasi profil lulusannya kepada seluruh mahasiswa.
	A.01.03	Wakil Rektor 1, pimpinan Fakultas / Pascasarjana wajib memastikan Standar kompetensi lulusan yang ditetapkan pada setiap program studi wajib digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

	A.01.04	Wakil Rektor 1, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana wajib memastikan Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
	A.01.05	Wakil Rektor 1, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana wajib menjamin bahwa kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada permendikbud No 3 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan memnuhi standar sikap, Standar Pengetahuan, Standar Ketrampilan, Standar Ketrampilan Khusus, Standar Pengalaman Kerja.
	A.01.06	Wakil Rektor 1, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjan memastikan Program Studi wajib merumuskan capaian pembelajaran pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan dengan mengacu pada asosiasi Program Studi yang bersangkutan dan/atau *stakeholder* lainnya.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	**Sasaran/Indikator Pencapaian**	**Strategi Pencapaian**
	A.01.01	LPPPM menyelenggaraan pelatihan /workshop penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
	A.01.01	Wakil Rektor 1 dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring dalam waktu yang ditentukan terkait penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dilakukan prodi.
	A.01.02 A.01.06	Wakil Rektor 1 dan Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana memfasilitasi pengembangan wawasan setiap prodi terhadap kondisi ekternal, sehingga prodi memiliki profil lulusan sesuai karakter keilmuan prodi dan kebutuhan lapangan kerja. Kegiatan pengembangan wawasan dapat berupa studi banding, menatangkan pengguna lulusan, dan lain lain.
	A.01.03 A.01.04 A.01.05	LPPPM menyelengarakan review kualitas kurikulum prodi terkait Standar kompetensi lulusan yang ditetapkan pada setiap program studi wajib digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan CPL harus mengacu pada KKNI

	A.01.03 A.01.04 A.01.05	Prodi melakukan revisi terhadap kualitas kurikulum berdasarkan review yang dilaksanakan LPPPM.					
7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	**Pernyataan Standar**	**Sasaran/Indikator Pencapaian**	**Periode/Waktu Pencapaian**				
			2019/ 2020	**2020/ 2021**	**2021/ 2022**	**2022/ 2023**	**2023/ 2024**
	A.01.01	Presentase Prodi yang sudah menetapkan standar kompetensi lulusan yang yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	80%	100%	100%	100%	100%
	A.01.02	Presentase Prodi mensosialisasi profil lulusannya.	80%	100%	100%	100%	100%
	A.01.03 A.01.04 A.01.05	Presentase kepuasan pengguna alumni terhadap kualitas sikap, kemampuaan, daya adaptasi alumni	70%	80%	80%	85%	85%
	A.01.03 A.01.04 A.01.05	Presentase almuni ya yang diterima kerja dalam waktu 1 semester setelah tamat.	70%	80%	80%	85%	85%
	A.01.06	Presentase prodi yang menetapkan capaian pembelajaran pengetahuan dan keterampilan	80%	80%	90%	90%	90%

		khusus pada kurikulumnya					
	A.01.06	Presentase Alumni yang mengembangkan diri sebagai enterprenership.	10%	10%	20%	20%	30%
	A.01.06	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama maksimal 6 bulan.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
8. Dokumen terkait Standar Kompetensi Lulusan	1. Pedoman Kurikulum 2. Prosedur Operasional Standar (POS) Penilaian Pembelajaran 3. POS Pelacakan Lulusan 4. Formulir Kontrak Perkuliahan 5. Dokumen bukti kinerja: MoM rapat yudisium fakultas, MoM evaluasi penilaian proses dan hasil belajar, portofolio perkuliahan. 6. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran 7. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 8. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 9. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 10. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran						
9. Referensi Standar Kompetensi Lulusan	1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha 2. Rencana Strategis Universitas Pendidikan Ganesha 3. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.						

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PUSAT PENJAMINAN MUTU UNDIKSHA

2021

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai – Nilai	**1.1. Visi Perguruan Tinggi** **Menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah** *Tri Hita Karana* **di Asia pada tahun 2045**
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja. 3. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas. 4. Menghasilkan karya penelitian yang mampu bersaing dengan karya-karya penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika universitas lain. 5. Menghasilkan karya penelitian yang dilakukan secara bersama-sama dengan sivitas akademika lain dan/atau masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha. 6. Menghasilkan karya penelitian yang memiliki kebaruan. 7. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu bersaing dengan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh universitas lain. 8. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama antar sivitas akademika dan/atau pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha. 9. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas permintaan masyarakat. 10. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memiliki kebaruan. 11. Menghasilkan kerjasama nasional, regional, dan internasional yang saling menguntungkan.
	1.4 Penciri Universitas* Adapun penciri dari Universitas Pendidikan Ganesha adalah “Unggul dan Harmoni”.

2. Rasional Penetapan Standar Isi Pembelajaran	Salah satu bagian dari mutu pendidikan sebagai ukuran kegiatan pendidikan tersebut berlangsug dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya isi pembelajaran, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu pendidikan Tinggi. Penetapan Standar Isi Pembelajaran di Universitas Pendidikan Ganesha dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta merujuk pada Visi, Misi, dan Tujuan yang dimiliki oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Menurut Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, standar isi pembelajaran di Universitas Pendidikan Ganesha harus dan wajib mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan Universitas Pendidikan Ganesha agar Visi dan Misi Undiksha dapat terwujud. Selain itu, dengan mempertimbangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Pendidikan Ganesha untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan maupun non-kependidikan, maka Universitas Pendidikan Ganesha menetapkan standar isi pembelajaran yang wajib diacu oleh semua Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran	**3.1 Perumusan** Perumusan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh tim *ad hoc* setelah ditetapkan dengan SK Rektor. **3.2 Penetapan** Penetapan Standar Isi Pembelajaran ditetapkan oleh Rektor dan keberlakuannya ditetapkan oleh Rektor. **3.3 Pelaksanaan** Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran oleh Wakil Rektor 1, Dekan/ Direktur Pascasarajana, Wakil Dekan I/ Wakil Direktur 1, dan Koordinator Program Studi. **3.4 Evaluasi Pelaksanaan** Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM), Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi.

	3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Jaminan mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi . **3.6 Peningkatan Standar** Peningkatan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Rektor 1 dengan persetujuan Rektor	
4. Definisi dan Istilah	4.1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 4.2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.	
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	A.02.01	Pimpinan Universitas bersama pimpinan Fakultas/ Pascasarjana dibantu Koordinator Program Studi wajib menyusun dan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang bersifat komulatif dan/atau integratif, serta pada setiap jenjang pendidikannya (program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor) memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan akademik di Undiksha terlaksana dengan baik setiap tahun akademiknya.
	A.02.02	Pimpinan Universitas bersama Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana dibantu Koordinator Program Studi menjamin bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sebagai berikut. a. Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap. b. Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu. c. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. d. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan

		dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. e. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. f. Lulusan program magister dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. g. Lulusan program doktor dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Sehingga proses akademik di Undiksha dapat berjalan dengan baik pada setiap tahun akademik.
	A.02.03	Pimpinan Universitas bersama Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana dibantu Koordinator Program Studi wajib menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada A.02.01 dan A.02.02 ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
	A.02.04	Pimpinan Universitas bersama Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana dibantu Koordinator Program Studi wajib menyusun Struktur Kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan.
	A.02.05	Pimpinan Universitas bersama Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana dibantu Koordinator Program Studi wajib melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan, yang dilakukan secara berkala setiap 4 sampai dengan 5 tahun.
	A.02.06	Pimpinan Universitas bersama Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana wajib menyusun kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif serta mempertimbangkan perubahan di masa depan.
	A.02.07	Pimpinan Universitas bersama Pimpinan Fakultas/

		Pascasarjana wajib menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang memuat hal-hal berikut ini. a. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan *benchmark* pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan. b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.
	A.02.08	Pimpinan Universitas bersama Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana wajib menyusun pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
	A.02.09	Pimpinan Universitas bersama Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana wajib membuat pedoman studi bagi mahasiswa dan pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi yang diperbaharui setiap 4 tahun sekali agar sesuai dengan perubahan Ipteks.
	A.02.10	Pimpinan Universitas bersama Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana dibantu Koordinator Program Studi menjamin bahwa Dosen melalui kelompok bidangnya wajib menyusun perangkat pembelajaran (silabus, RPS, dan RTM) sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan diperbaharui setiap 2 tahun sekali agar sesuai dengan perkembangan jaman.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	**Sasaran/Indikator Pencapaian**	**Strategi Pencapaian**
	A.02.01 A.02.02 A.02.03	1) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi menyusun dan menetapkan standar isi pembelajaran tersebut yang disahkan dengan keputusan senat. 2) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, LPPPM, dan Program Studi melakukan sosialisasi terkait standar isi pembelajaran tersebut yang ditetapkan kepada seluruh civitas akademika Universitas Pendidikan Ganesha. 3) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan

		Program Studi, dan Dosen mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan pembelajaran 4) Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di Universitas Pendidikan Ganesha, melalui Gugus Kendali Mutu yang ada di tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan, minimal 1 kali dalam satu semester. 5) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran untuk melakukan tindak lanjut perbaikan selanjutnya.
	A.02.05	1) Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran tersebut di Universitas Pendidikan Ganesha, melalui Gugus Kendali Mutu yang ada di tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan, minimal 1 kali dalam satu semester. 2) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran tersebut untuk melakukan tindak lanjut perbaikan selanjutnya.
	A.02.04 A.02.06 A.02.07 A.02.08 A.02.09	1) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi menyusun dan menetapkan dokumen-dokumen pendukung standar isi pembelajaran tersebut yang disahkan dengan keputusan senat. 2) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, LPPPM, dan Program Studi melakukan sosialisasi terkait dokumen-dokumen pendukung standar isi pembelajaran tersebut yang ditetapkan kepada seluruh civitas akademika Universitas Pendidikan Ganesha. 3) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi, dan Dosen mengimplementasikan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan standar isi pembelajaran yang bersesuaian sesuai dengan kebutuhan. 4) Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di Universitas Pendidikan Ganesha, melalui Gugus Kendali Mutu yang ada di tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan, minimal 1 kali dalam satu semester. 5) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran untuk melakukan tindak lanjut perbaikan selanjutnya.
	A.02.10	1) Mewajibkan setiap dosen untuk membuat perangkat pembelajaran (silabus, RPS, dan RTM) sesuai dengan

		kurikulum yang berlaku dan diperbaharui setiap 2 tahun sekali agar sesuai dengan perkembangan jaman. 2) Mengumpulkan (silabus, RPS, dan RTM di setiap awal semester untuk setiap mata kuliah yang dikelola dosen. 3) Memonitoring ketersediaan materi ajar yang sesuai dengan karakteristik dan keluasan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.					
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	**Pernyataan Standar**	**Sasaran/Indikator Pencapaian**	**Periode/Waktu Pencapaian**				
			2019/ 2020	**2020/ 2021**	**2021/ 2022**	**2022/ 2023**	**2023/ 2024**
	A.02.01	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM.	75%	80%	85%	95%	100%
	A.02.02	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	75%	80%	85%	95%	100%
	A.02.03	Tersedianya dokumen yang menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.02.04	Tersedianya dokumen Struktur Kurikulum program studi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan.					
	A.02.05	Dilakukanya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	A.02.06	Tersedianya kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif dan		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		mempertimbangkan perubahan di masa depan.					
	A.02.07	Tersedianya pedoman pengembangan kurikulum	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.02.08	Tersedianya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Draft	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.02.09	Tersedianya pedoman studi bagi mahasiswa dan pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi yang sesuai dengan perubahan Ipteks.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.02.10	Tersedianya perangkat pembelajaran (silabus, RPS, dan RTM) sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan jaman.	75%	85%	100%	100%	100%
8. Dokumen	1. Dokumen Kebijakan SPMI Undiksha 2. Standar Kompetensi Lulusan						

terkait Standar Isi Pembelajaran	3. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran 4. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran 5. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran 6. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran 7. Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran 8. Pedoman Akademik Universitas Pendidikan Ganesha 9. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
9. Referensi Standar Isi Pembelajaran	9.1 Referensi Internal 1. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha 2. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha 3. Rencana Strategis Universitas Pendidikan Ganesha 9.2 Referensi Eksternal 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi. 7. Per BAN PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

*) Terkait Penciri Universitas mohon review dari Pimpinan dan Senat.

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

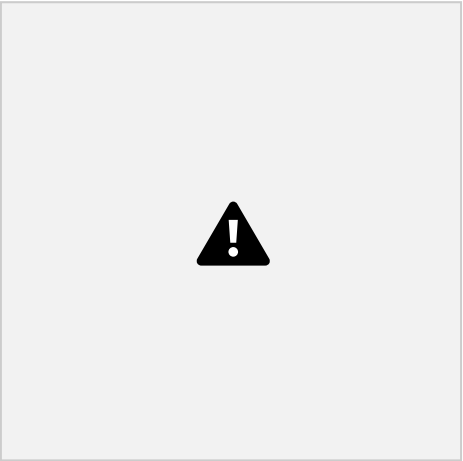

PUSAT PENJAMINAN MUTU UNDIKSHA

2021

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai – Nilai	**1.1. Visi Perguruan Tinggi** **Menjadi Universitas Unggul Berlandaskan Falsafah** *Tri Hita Karana* **di Asia Pada Tahun 2045**
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja. 3. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas. 4. Menghasilkan karya penelitian yang mampu bersaing dengan karya-karya penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika universitas lain. 5. Menghasilkan karya penelitian yang dilakukan secara bersama-sama dengan sivitas akademika lain dan/atau masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha. 6. Menghasilkan karya penelitian yang memiliki kebaruan. 7. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu bersaing dengan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh universitas lain. 8. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama antar sivitas akademika dan/atau pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha. 9. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas permintaan masyarakat. 10. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memiliki kebaruan. 11. Menghasilkan kerjasama nasional, regional, dan internasional yang saling menguntungkan.
	1.4. Nilai-Nilai/Penciri Perguruan Tinggi 1. Harmony 2. Morality 3. Humanity
2. Rasional Penetapan	Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap perguruan Tinggi

Standar Kompetensi Lulusan	wajib memiliki kriteria minimal tentang Standar Proses Pendidikan dan untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pendidikan Ganesha, maka Universitas Pendidikan Ganesha merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan Standar Proses Pendidikan.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan	**3.1 Perumusan** Perumusan Standar Proses Pendidikan dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Rektor. **3.2 Penetapan** Penetapan Standar Proses Pendidikan ditetapkan oleh Rektor dan keberlakuannya ditetapkan oleh Rektor. **3.3 Pelaksanaan** Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran oleh Wakil Rektor 1, Dekan / Direktur Pascasarajana, Wakil Dekan I/ Wakil Direktur 1, Ketua Koordinator Program Studi. **3.4 Evaluasi Pelaksanaan** Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi **3.5 Pengendalian Pelaksanaan** Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Jaminan mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi **3.6 Peningkatan Standar** Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Rektor 1 dengan persetujuan Rektor
4. Definisi dan Istilah	**Standar Proses Pendidikan** adalah merupakan kreteria minimal tentang pelaksanaan pembalajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
5. AAPernyataan Isi Standar Proses Pendidikan	A.03.01 Program studi (PS) wajib memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
	A.03.02 PS wajib memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa serta dilaksanakan secara konsisten.
	A.03.03 PS wajib memiliki materi pembelajaran sesuai dengan RPS yang memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan serta ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	A.03.04 PS wajib memiliki dokumentasi pelaksanakan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *on-line* dan *off-line* dalam bentuk *audio-visual*.
	A.03.05 PS wajib memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan (monev) proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.
	A.03.06 Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi wajib menjamin proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu pada standar nasional penelitian.

	A.03.07	Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi wajib menjamin proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
	A.03.08	PS wajib melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
	A.03.09	PS wajib melaksanakan pembelajaran melalui metode pembelajaran yang meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah.
	A.03.10	PS wajib melaksanakan pembelajaran yang berbentuk kuliah, response dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
	A.03.11	PS wajib melaksanakan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
	A.03.12	PS wajib melaksanakan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan tekologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
	A.03.13	PS wajib melaksankan bentuk pembelajaran yang dilakukan di dalam Program studi maupun di luar Program Studi
	A.03.14	PS wajib melaksanakan bentuk pembelajaran di luar Program Studi yang berupa pembelajaran program studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama, pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dan Pembelajaran pada lembaga non Pendidikan Tinggi.
	A.03.15	PS wajib melaksanakan proses pembelajaran di luar Program Studi berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester
	A.03.16	PS wajib melaksanakan pembelajaran yang dinyatakan dalam Satuan Kredit semester paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	A.03.17	PS wajib melaksanakan pemebalajaran satu tahun akademik yang terdiri dari 2 semester dan dapat menyelenggarakan semester antara paling sedikit 8 minggu, dengan beban belajar paling banyak 9 SKS yang sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
	A.03.18	PS yang melaksanakan semester antara, dalam bentuk perkuliahan tatap muka wajib paling sedikit 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	A.03.19	PS wajib memiliki perbandingan jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan praktik kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada

		masyarakat (termasuk KKN) dengan jam pembelajaran total selama masa pendidikan, minimal 20% pada struktur kurikulumnya.
	A.03.20	PS atau Unit Pengelola wajib memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.
	A.03.21	PS atau unit pengelola wajib menyelenggarakan program Pendidikan paling lama 2 tahun untuk D1 minimal 36 sks, 3 tahun untuk D2 minimal 72 sks, 5 tahun untuk D3 minimal 108 sks, 7 tahun untuk S1/D4 minimal 144 sks, 3 tahun untuk program profesi minimal 24 sks, 4 tahun program megister minimal 36 sks, 7 tahun untuk program doktor minimal 42 sks.
	A.03.22	PS wajib melaksanakan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan melalui proses pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi atau melalui pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi.
	A.03.23	Univeritas wajib memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester di dalam Perguruan Tinggi, 1 semester atau setara dengan 20 SKS di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS pada Program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda atau pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda dan atau pembelajaran di Perguruan Tinggi lain.
	A.03.24	PS wajib melaksanakan bentuk pembelajaran 1 SKS berupa kuliah, response atau tutorial yang terdiri dari kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester
	A.03.25	PS wajib melaksanakan bentuk pembelajaran 1 SKS berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis yang terdiri dari kegiatan proses belajar 100 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester
	A.03.26	PS wajib melaksanakan bentuk pembelajaran 1 SKS berupa praktikum, praktek studio, praktik bengkel, praktik lapangan, parktik kerja, Penelitian, Perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari 170 menit per minggu per semester.
	A.03.27	PS wajib memberikan beban belajar mahasiswa yang berprestasi tinggi (IPK lebih atau sama dengan 3.00) setelah 2 semester pada tahun akademik yang pertama untuk jenjang D2, D3, D4/Sarjana terapan dan program sarjana. maksimum 24 SKS per semester pada semester berikutnya kepada
	A.03.28	PS wajib memberikan mahasiswa program megister, megister terapan atau yang setara yang berprestasi tinggi (IPK lebih dari atau sama dengan 3.50) untuk melanjukan ke program doctor atau program doctor terapan setaelah paling sedikit 2 semester mengikuti program megister danpa harus lulus terlebih dahulu dari program megister.

6.Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	Sasaran / Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
	A.03.01 A.03.02 A.03.03 A.03.04	PS mengembangkan workshop kurikulum dan penyusunan perangkat pembelajaran
	A.03.05	PS melaksanakn MONEV perangkat pembelajaran dosen setiap semester
	A.03.06 A.03.07	PS melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
	A.03.08 A.03.09 A.03.10 A.03.11 A.03.12	PS melaksanakan pembelajaran melalui program kurikuler
	A.03.13 A.03.14 A.03.15	PS melaksanakan bentuk pembelajaran di dalam program studi maupun di luar program studi
	A.03.20	PS melaksanakan MONEV pembelajaran setiap semester
	A.03.21	Pimpinan universitas menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan
	A.03.22 s/d A.03.28	PS wajib melaksanakan masa belajar, baban belajar dan bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan

1. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	**Pernyataan Standar**	**Sasaran/Indikator Pencapaian**	**Periode/Waktu Pencapaian**				
			2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
	A.03.01	Tersedia dokumen kurikulum Program studi (PS) yang memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.02	Tersedianya dokumen RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa serta dilaksanakan secara konsisten.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.03	Tersedianya materi pembelajaran sesuai dengan RPS dengan kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.04	Tersedianya dokumentasi pelaksanakan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *on-line* dan *off-line* dalam bentuk *audio-visual*.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.05	Tersedianya sistem dan pelaksanaan pemantauan (monev) proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%

		mutu proses pembelajaran.					
	A.03.06	Tersedianya pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional penelitian	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.07	Tersedianya pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional Pengabdian kepada masyarakat	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.08	Tersedianya bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.09	Teredianya pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis prosyek, pembelajaran berbasis masalah.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.10	Tersedianya pembelajaran yang berbentuk kuliah, response dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.11	Tersedianya bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%

		otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.					
	A.03.12	Tersedianya bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan tekologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.13	Tersedianya bentuk pembelajaran yang dilakukan di dalam Program studi maupun di luar Program Studi	Tersedia 5%	Tersedia 15%	Tersedia 25%	Tersedia 50%	Tersedia 100%
	A.03.14	Tersedianya bentuk pembelajaran di luar Program Studi yang berupa pembelajaran program studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama, pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dan Pembelajaran pada lembaga non Pendidikan Tinggi.	PSL di PTS: Tersedia 5% PSS di PTB: Tersedia 5% PSL di PTB Tersedi 5% P non PT Tersedia 5%	Tersedia 10% Tersedia 10% Tersedia 10% Tersedia 10%	Tersedia 20% Tersedia 20% Tersedia 20% Tersedia 20%	Tersedia 30% Tersedia 30% Tersedia 30% Tersedia 30%	Tersedia 50% Tersedia 50% Tersedia 50% Tersedia 50%

	A.03.15	Tersedianya proses pembelajaran di luar Program Studi berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester	Tersedia 5%	Tersedia 10%	Tersedia 20%	Tersedia 30%	Tersedia 50%
	A.03.16	Tersedianya pembelajaran yang dinyatakan dalam Satuan Kredit semester paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.17	Tersedianya pembelajaran satu tahun akademik yang terdiri dari 2 semester dan dapat menyelenggarakan semester antara paling sedikit 8 minggu, dengan beban belajar paling banyak 9 SKS yang sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.18	Tersedianya semester antara dalam bentuk perkuliahan tatap muka wajib paling sedikit 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.19	Tersedianya perbandingan jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) dengan jam pembelajaran total selama masa pendidikan, minimal 20% pada struktur kurikulumnya.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.20	Tersedianya bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%

		pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.					
	A.03.21	Tersedianya dokumen sahih mengenai PS atau unit pengelola yang wajib menyelenggarakan program Pendidikan paling lama 2 tahun untuk D1 minimal 36 sks, 3 tahun untuk D2 minimal 72 sks, 5 tahun untuk D3 minimal 108 sks, 7 tahun untuk S1/D4 minimal 144 sks, 3 tahun untuk program profesi minimal 24 sks, 4 tahun program megister minimal 36 sks, 7 tahun untuk program doktor minimal 42 sks.	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.22	Tersedianya pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan melalui proses pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi atau melalui pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.23	Tersedianya pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester di dalam Perguruan Tinggi, 1 semester atau setara dengan 20 SKS di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama dan paling lama 2 semester atau setara	Tersedia 5%	Tersedia 10%	Tersedia 20%	Tersedia 30%	Tersedia 50%

		dengan 40 SKS pada Program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda atau pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda dan atau pembelajaran di Perguruan Tinggi lain.					
	A.03.24	Tersedianya bentuk pembelajaran 1 SKS berupa kuliah, response atau tutorial yang terdiri dari kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.25	Tersedianya bentuk pembelajaran 1 SKS berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis yang terdiri dari kegiatan proses belajar 100 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.26	Tersedianya bentuk pembelajaran 1 SKS berupa praktikum, praktek studio, praktik bengkel, praktik lapangan, parktik kerja, Penelitian, Perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari 170 menit per minggu per semester.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.27	Tersedianya beban belajar mahasiswa yang berprestasi tinggi (IPK lebih atau sama dengan 3.00) setelah 2 semester pada tahun akademik yang pertama untuk jenjang D2, D3, D4/Sarjana terapan	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%

		dan program sarjana. maksimum 24 SKS per semester pada semester berikutnya kepada					
	A.03.28	Tersedianya bentuk pembelajaran 1 SKS berupa praktikum, praktek studio, praktik bengkel, praktik lapangan, parktik kerja, Penelitian, Perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari 170 menit per minggu per semester.	Terse dia 85%	Terse dia 90%	Terse dia 95%	Terse dia 100%	Terse dia 100%
2. Dokumen terkait Standar Proses Pendidikan	1. Pedoman Kurikulum 2. Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 3. Pedoman Studi 4. Pedoman Penilaian Pembelajaran 5. Pedoman Monev RPS 6. Pedoman Monev Proses Pembelajaran 7. Manual Penetapan Proses Pendidikan 8. Manual Pelaksanaan Proses Pendidikan 9. Manual Evaluasi Proses Pendidikan 10. Manual Pengendalian Proses Pendidikan 11. Manual Peningkatan Proses Pendidikan						
3. Referensi Standar Proses Pendidikan	**Referensi** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan an Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha 6. Rencana Strategis Universitas Pendidikan Ganesha 7. Matrik Penilaian 9 Kreteria BAN PT						

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PUSAT PENJAMINAN MUTU UNDIKSHA

2021

1. Visi, Misi, danTujuan.	**1.1. Visi Perguruan Tinggi** Menjadi univeristas unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja. 3. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas. 4. Menghasilkan karya penelitian yang mampu bersaing dengan karyakarya penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika universitas lain 5. Menghasilkan karya penelitian yang dilakukan secara bersama-sama dengan sivitas akademika lain dan/atau masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha 6. Menghasilkan karya penelitian yang memiliki kebaruan 7. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu bersaing dengan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh universitas lain. 8. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama antarsivitas akademika dan/atau pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha. 9. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas permintaan masyarakat. 10. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memiliki kebaruan 11. Menghasilkan kerja sama nasional, regional, dan internasional yang saling menguntungkan.
	1.4 Penciri Universitas : Humanis dan Menyenangkan

2. Rasionale Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	Penilaian, pencatatan, dan pelaporan merupakan masalah utama yang berhubungan dengan semua bidang pengajaran. Ini memberikan informasi mengenai kemajuan mahasiswa, membantu dosen untuk mengatasi kelemahan, dan memberikan baik dosen dan mahasiswa informasi tentang kemajuan akademis mahasiswa. Tujuan umum penilaian dalam kaitannya dengan pengajaran dan pembelajaran dapat diringkas sebagai berikut: (1) memberikan umpan balik untuk meningkatkan pembelajaran, (2) memotivasi individu, (3) mendiagnosa kekuatan dan kelemahan, (4)membantu mengembangkan keterampilan *self-assessment*, (5) menyediakan profil apa yang dipelajari atau dikembangkan, (6) mahasiswa lulus atau gagal, (7) lisensi untuk melanjutkan, (8) lisensi untuk berlatih, (9) memprediksi sukses dalam pekerjaan di masa depan. Dilihat dari fungsinya, jenis penilaian ada beberapa macam, yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif, dan penilaian penempatan. Penilaian hasil belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi pada diri peserta didik. Standar nasional pendidikan mengungkapkan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk penilaian tugas, penilaian tengah semester (UTS), dan penilaian akhir semester (UAS). Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dimaksud mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, menyebutkan bahwa standar penilaian pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan

	standar proses pembelajaran.	
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran	**3.7 Perumusan** Perumusan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Rektor. **3.2. Penetapan** Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran ditetapkan oleh Rektor dan keberlakuannya ditetapkan oleh Rektor **3.3 Pelaksanaan** Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran oleh Wakil Rektor 1, Dekan / Direktur Pascasarajana, Wakil Dekan I/ Wakil Direktur 1, Ketua Koordinator Program Studi **3.4 Evaluasi Pelaksanaan** Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Pejaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi **3.5 Pengendalian Pelaksanaan** Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Pejaminan mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi **3.6 Peningkatan Standar** Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Rektor 1 dengan persetujuan Rektor .	
4. Definisi dan Istilah	4.1 Prinsip penilaian edukatif adalah penilaian yang mampu memotivasi mahasiswa agar mampu (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; (b) meraih capaian pembelajaran. 4.2 Prinsip penilaian otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses belajar berlangsung. 4.3 Prinsip penilaian objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa, serta bebas dari subjektivitas penilai dan yang dinilai 4.4 Prinsip penilaian akutanbel adalah penilaian yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan kreteria yang jelas, disepakati diawal kuliah, dan dipahami mahasiswa 4.5 Prisip penilaian transparan adalah penilaian yang sesuai prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses semua pemangku kepentingan	
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	A.04.01	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas / Pascasarjana, Program Studi wajib menetapkan standar penilaian proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	A.04.02	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan Standar penilaian harus mencangkup aspek, (1) aspek penilaian, (2) teknik dan instrumen penilaian, (3) mekanisme dan prosedur penilaian,

		(4) pelaksanaan penilaian, (5) pelaporan penilaian, dan (6) kelulusan mahasiswa
	A.04.03	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan ketersediaan bukti yang sahih tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
	A.04.04	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan prinsip penilaian harus memenuhi 5 prinsip (a) edukatif, (b) otentik, (c) objektif, (d) akuntabel, dan (e) transparan.
	A.04.05	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan aspek penilaian terdiri atas (1) Penilaian Sikap ; (2) Penilaian peguasaan pengetahuan ; (3) Penilaian ketrampilan umum; (4) Peniliaian Ketrampilan khusus
	A.04.06	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan teknik penilaian proses belajar adalah : (1) observasi, (2) partisipasi, (3) unjuk kerja, (4) tes tertulis, (5) tes lisan, dan (6) angket.
	A.04.07	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan, Instrumen penilaian proses dan hasil belajar terdiri atas (1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan / atau; (2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau (3) karya disain.
	A.04.08	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan, penilaian sikap dilakukan berdasarkan teknik penilaian observasi
	A.04.09	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan, penilaian penguasaan pengetahuan,ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik penilaian dan instrumen penilaian.
	A.04.10	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan, mekanisme penilaian terdiri atas (1) Penyusunan penilaian : menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; (2) Pelaksanaan proses penilaian : Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian yang (a) edukatif, (b) otentik, (c) objektif, (d) akuntabel, dan (e) transparan.; (3) Pemberian umpan balik : Memberikan umpan balik dan

		kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; (4) Pendokumentasian : Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
	A.04.11	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan, Prosedur penilaian mencangkup aspek perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pegembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
	A.04.12	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan , Prosedur penilaian dilakukan secara bertahap dan/ atau penilaian ulang
	A.04.13	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan, Pelaksanaan penilaian harus sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilaksanakan oleh : (a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dan/atau (b) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa ; dan / atau (c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan relevan.
	A.04.14	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan, pelaksanaan penilaian didasarkan pada (a) penilaian sikap dengan bobot 20% (b) Penilaian tugas dengan bobot 40% (c) Penilaian UTS (ujian tengah semester) dengan bobot 15% (c) Penilaian UAS (ujian akhir semester) dengan bobot 25%
	A.04.15	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan, pelaksanaan ujian tugas akhir, tesis, dan disertasi dapat dilakukan setelah karya tugas akhir, tesis, dan disertasi dinyatakan lolos tes plagiasi, dengan tingkat similarity 25%
	A.04.16	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan, pelaksanaan penilaian khusus untuk program subspesialis, doktor, dan doktor terapan wajib melibatkan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
	A.04.17	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa berupa katogori yang dinyatakan dalam 9 katagori, (a) Huruf A setara angka 4, dengan rentangan nilai 85 - 100 . (b) Huruf A- setara dengan angka 3.75, dengan rentangan

		nilai 81-84 . (c) Huruf B+ setara dengan angka 3.25, dengan rentangan nilai 77-80. (d) Huruf B setara dengan angka 3.0, dengan rentangan nilai 76 - 73. (f) Huruf B- setara dengan angka 2.75, dengan rentangan nilai 69-72. (g) Huruf C+ setara dengan angka 2.5, dengan rentangan nilai 65-68. (h) Huruf C setara dengan angka 2.0, dengan rentangan nilai 61-64. (i) Huruf D setara dengan angka 1, dengan rentangan nilai 40-60. (j) Huruf E setara dengan angka 0, dengan rentangan nilai 0-39.
	A.04.18	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan bahwa hasil penilaian umumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran dan sesuai dengan rencana pembelajaran, IPS (Indeks Prestasi Semester) tiap semester, dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) pada akhir studi.
	A.04.19	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan bahwa IPS (Indeks Prestasi semester) ditentukan dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah dengan sks mata kuliah tersebut dibagi dengan total sks yang diambil dalam satu semester
	A.04.20	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan bahwa IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah tersebut dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh
	A.04.21	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan bahwa, (1) mahasiswa program Diploma dan sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan, dan memiliki IPK **3.0** , (2) mahasiswa program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki IPK **3.25**
	A.04.22	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan bahwa status predikat kelulusan mahasiswa program diploma dan sarjana terdiri atas (a) predikat memuaskan dengan IPK berkisar 2.76 - 3.00 ; (b) predikat sangat memuaskan dengan IPK berkisar 3.01 - 3.50 ; (c) predikat dengan pujian denganIPK 3.51 -

		4.00
	A.04.23	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan bahwa status predikat kelulusan mahasiswa program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan terdiri atas (a) predikat memuaskan dengan IPK berkisar 3.00 - 3.50 ; (b) predikat sangat memuaskan dengan IPK berkisar 3.51 - 3.75 ; (c) predikat dengan pujian denganIPK 3.76 - 4.00
	A.04.24	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan bahwa bagi Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan telah memenuhi syarat tambahan kelulusan berhak mendapatkan : a) Ijazah bagi lulusan program diploma, sarjana, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan . b) Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi, sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku. c) Sertifikat kompetensi bagi lulusan program yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan / atau memiliki prestasi luar biasa diluar program studinya, sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku. d) gelar e) Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain peraturan perundang undangan
	A.04.25	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan bahwa syarat tambahan kelulusan bagi program diploma dan sarjana wajib mencapai nilai TOEFL yang masih berlaku, dengan nilai 450 dan wajib mempublikasi karya tugas akhir / skripsi pada jurnal terakreditasi minimal sinta 6 dan/ atau pada pertemuan ilmiah minimal seminar nasional
	A.04.26	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan bahwa syarat tambahan kelulusan bagi program magister dan magister terapan wajib mencapai nilai TOEFL yang masih berlaku, dengan nilai 475 dan wajib mempublikasi karya tugas akhir / skripsi pada jurnal terakreditasi minimal sinta 4 dan/ atau pada pertemuan ilmiah minimal internasional conference.
	A.04.27	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, dan Program studi wajib memastikan bahwa syarat tambahan kelulusan bagi program doktor dan doktor terapan mencapai nilai TOEFL yang masih berlaku, dengan nilai 500 dan wajib memiliki mempublikasi ilmiah yang terkait desertasi minimal 2 publikasi pada jurnal internasional terakreditasi.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
	A.04.01 A.04.02	Wakil Rektor 1 bersama sama dengan pimpinan fakultas / pascasarjana, dan program studi secara berkala minimal 1 kali dalam setahun melakukan evaluasi, pengkajian, revisi terhadap seluruh standar penilaian pembelajaran
	A.04.03 A.04.04 A.04.05 A.04.06 A.04.07 A.04.08 A.04.09 A.04.10 A.04.11 A.04.12 A.04.13 A.04.14 A.04.16 A.04.17 A.04.18 A.04.19 A.04.20 A.04.21 A.04.22 A.04.23 A.04.24	1. Membentuk GKM (Gugus kendali mutu) pada level Fakultas/ Pascasarja, dan jurusan. 2. Memastikan GKM berfungsi secara aktif dalam menjamin kualitas mutu baik pada level Fakultas/Pascasarjana, maupun pada level jurusan. 3. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, LPPPM, Program Studi, melakukan sosialisasi terkait standar standar penilaian yang ditetapkan, keseluruh civitas akademika universitas pendidikan Ganesha 4. Memastikan siklus PPEPP (Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengawasan dan Peningkatan) mutu berjalan dengan baik 5. Universitas memberikan bagi penghargaan dalam bentuk point remunerasi, bagi dosen-dosen yang memenuhi pengadaan dokumen standar penilaian. 6. Melakukan audit mutu internal minimal 6 bulan sekali, sebagai bentuk evaluasi PPEPP standar penilaian
	A.04.15	1. Melakukan sosialisasi terkait kebijakan standar plagiasi ke seluruh mahasiswa dan dosen, Pimpinan Fakultas/ Pascasrjana, dan Program studi. 2. Universitas menyediakan software pengecekan plagiasi 3. Universitas memberikan layanan pengecekan plagiasi ke mahasiswa
	A.04.25 A.04. 26	1. Melakukan sosialisasi terkait kebijakan syarat TOEFL dan publikasi ke seluruh mahasiswa dan dosen,

	A.04.27	Pimpinan Fakultas/ Pascasrjana, dan Program studi.

		2. Mengaktifkan layanan pusat bahasa untuk memberikan pelayanan pelatihan maupun tes TOEFL 3. Mengadakan pelatihan penulisan artikel ilmiah bagi mahasiswa 4. Meningkatkan jumlah jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi sinta					
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	**Pernyataan Standar**	**Sasaran/Indikator Pencapaian**	**Periode/Waktu Pencapaian**				
			2019	2020	2021	2022	2023
	A.04.01 A.04.02 A.04.03 A.04.04	Semua dosen melaksanakan penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transfaran serta humanis	60%	80%	100%	100%	100%
	A.04.05	Semua dosen pada setiap MK yang diampunya telah melaksanakan (1) Penilaian Sikap ; (2) Penilaian peguasaan pengetahuan ; (3) Penilaian ketrampilan umum; (4) Peniliaian Ketrampilan khusus	60%	80%	100%	100%	100%
	A.04.06 A.04.07	Setiap dosen wajib mengumpulkan laporan teknik , instrumen penilaian yang digunakan pada setiap MK yang diampunya setiap akhir semester	70%	80%	100%	100%	100%
	A.04.08 A.04.09	Setiap dosen wajib mengumpulkan laporan proses	70%	80%	100%	100%	100%

		penilaian yang dilaksankan dan hasil pada setiap MK yang diampunya setiap semester.					
	A.04.10 A.04.11 A.04.12 A.04.013	Terdapat POS yang menjelaskan pelaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian	Terse dia	Terse dia	Tersed ia	Terse dia	Terse dia
	A.04.10 A.04.11 A.04.12 A.04.013	Setiap dosen sudah mematuhi mekanisme dan prosedur penilaian yang ditetapkan pada POS.	70%	90%	100%	100%	100%
	A.04.10	Terdokumentasin ya penilaian proses dan hasil belajar	100%	100%	100%	100%	100%
	A.04.14	Terlaksananya penilian sesuai dengam bobot yang ditetapkan	Terla ksana	Terla ksana	Terlak sana	Terlak sana	Terla ksana
	A.04.15	Terlaksananya tes plagiasi bagi semua karya tugas akhir, tesis, dan disertasi	Terla ksana	Terla ksana	Terlak sana	Terlak sana	Terla ksana
	A.04.16	Keberadaan tim penguji eksternal perguruan tinggi bagi ujian /sidang program sub spesiasis , doktor, doktor terapan	Terla ksana	Terla ksana	Terlak sana	Terlak sana	Terla ksana
	A.04.17	Kesesuaian penilaian dengan kisaran.	100%	100%	100%	100%	100%
	A.04.18	Pelaporan hasil penilaian hasil dan proses pembelajaran, IPS dan IPK	Terla ksana	Terla ksana	Terlak sana	Terlak sana	Terla ksana

		wajib terunggah maksimal 2 minggu setelah tahap pembelajaran selesai					
	A.04.19	Kesesuai perhitungan IPS	Sesua i	Sesua i	Sesuai	Sesuai	Sesua i
	A.04.20	Kesesuaian perhitungan IPK	Sesua i	Sesua i	Sesuai	Sesuai	Sesua i
	A.04.21	IPK rata-rata lulusan Diploma dan sarjana > 3.0 dan Magister Doktor > 3.25	Terca pai	Terca pai	Terca pai	Terca pai	Terca pai
	A.04.22	Kesesuaian status predikat lulusan diploma dan S1	Sesua i	Sesua i	Sesuai	Sesuai	Sesua i
	A.04.23	Kesesuaian status predikat lulusan magister dan doktor	Sesua i	Sesua i	Sesuai	Sesuai	Sesua i
	A.04.24	Adanya POS pemberian ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, dan keterangan pendamping ijazah yang menjelaskan	Terse dia	Terse dia	Tersed ia	Terse dia	Terse dia
	A.04.25	Ketercapaian Standar TOEFL diploma sarjana	75%	80%	85%	90%	90%
	A.04.25	Ketercapaian standar publikasi diploma sarjana	75%	80%	85%	90%	90%
	A.04.26	Ketercapaian Standar TOEFL magister	75%	80%	85%	90%	90%
	A.04.26	Ketercapaian standar publikasi magister	75%	80%	85%	90%	90%
	A.04.27	Ketercapaian Standar TOEFL doktor	75%	80%	85%	90%	90%

	A.04.27	Ketercapaian standar publikasi doktor	75%	80%	85%	90%	90%
8. Dokumen terkait Standar Penilaian Pembelajaran	1. Pedoman Kurikulum 2. Prosedur Operasional Standar (POS) Penilaian Pembelajaran 3. POS Pelacakan Lulusan 4. Formulir Kontrak Perkuliahan Dokumen bukti kinerja: MoM rapat yudisium fakultas, MoM evaluasi penilaian proses dan hasil belajar, portofolio perkuliahan. 5. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran 6. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 7. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 8. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 9. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran						
9. Referensi Standar Penilaian Pembelajaran	**9.1 Referensi Internal** 1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha 2. Rencana Strategis Universitas Ganesha 2019-2024 3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha **9.2 Referensi Eksternal** 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja						

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PUSAT PENJAMINAN MUTU UNDIKSHA

2021

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai – Nilai	**1.1. Visi Perguruan Tinggi** **Menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* di Asia pada tahun 2045**
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja. 3. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas. 4. Menghasilkan karya penelitian yang mampu bersaing dengan karya-karya penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika universitas lain. 5. Menghasilkan karya penelitian yang dilakukan secara bersama-sama dengan sivitas akademika lain dan/atau masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha. 6. Menghasilkan karya penelitian yang memiliki kebaruan. 7. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu bersaing dengan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh universitas lain. 8. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama antar sivitas akademika dan/atau pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha. 9. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas permintaan masyarakat. 10. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memiliki kebaruan. 11. Menghasilkan kerjasama nasional, regional, dan internasional yang saling menguntungkan.
	1.4. Penciri Perguruan Tinggi **"Unggul" dan "Harmoni"**

2. Rasional Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Untuk menjadi universitas yang unggul, tentu kualitas dosen dan tenaga kependidikan harus selalu diperhatikan. Dosen merupakan tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan tenaga dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas, pendidikan dan pengajaran akan terlaksana sesuai harapan dan mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter. Melalui pengembangan kualitas dosen yang berkelanjutan akan bermuara pula pada penyelenggaraan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif, kompetitif dan koaboratif. Hal ini sesuai dengan misi Universitas Pendidikan Ganesha dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, standar dosen dan tenaga kependidikan yang relevan sangat diperlukan agar mutu perguruan tinggi terus meningkat secara berkelanjutan. Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada BAB II bagian keenam telah diberikan standar dosen dan tenaga kependidikan, yang menyebutkan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Untuk menjadi universitas yang unggul, tentu standar minimal tidaklah cukup. Diperlukan beberapa peningkatan dan penyesuaian di beberapa aspek, salah satunya pada kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan. Dengan pertimbangan tersebut, Universitas Pendidikan Ganesha menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, fakultas/pascasarjana, dan program studi, serta pimpinan unit lainnya dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumberdaya manusia yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	**3.1 Perumusan** Perumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh tim *ad hoc* setelah ditetapkan dengan SK Rektor. **3.2 Penetapan** Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditetapkan oleh Rektor dan keberlakuannya ditetapkan oleh Rektor **3.3 Pelaksanaan** Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan oleh Wakil Rektor II, Dekan / Direktur Pascasarajana, Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi.

	3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi . **3.5 Pengendalian Pelaksanaan** Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi . **3.6 Peningkatan Standar** Peningkatan Standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Wakil Rektor II dengan persetujuan Rektor	
4. Definisi dan Istilah	4.1. Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4.2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi. 4.3. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4.4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.	
5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	A.05.01	Pimpinan Universitas bersama pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, pimpunan Jurusan, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa setiap dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk penyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	A.05.02	Pimpinan Universitas bersama pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, pimpunan Jurusan, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa setiap dosen memiliki kualifikasi akademik yang dibuktikan dengan ijazah, dengan ketentuan sebagai berikut. h. Dosen program diploma satu dan program diploma dua

harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.

i. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.

j. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

k. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI

l. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

m. Dosen program spesialis satu dan spesialis dua harus berkualifikasi lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

n. Dosen program doktor dan program doktor terapan:
   a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau

		doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; b. yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah menghasilkan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak akan mulai membimbing, paling sedikit: (1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi sebagai penulis utama; atau (2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
	A.05.03	Pimpinan Universitas bersama pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, pimpunan Jurusan, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa persentase dosen dengan kualifikasi S3 sebagai berikut: a. Minimal 30% untuk program diploma, b. Minimal 50% untuk program sarjana, c. 100% untuk program magister dan doktor.
	A.05.04	Pimpinan Universitas bersama pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, pimpunan Jurusan, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa persentase dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor minimal 70%.
	A.05.05	Pimpinan Universitas bersama pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, pimpunan Jurusan, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 80%.
	A.05.06	Pimpinan Universitas bersama Pimpinan Fakultas dibantu Pimpinan Jurusan dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa persentase dosen tetap program studi vokasi yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri minimal 50%.
	A.05.07	Pimpinan Universitas bersama pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, pimpinan Jurusan, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa persentase dosen yang menguasai bahasa asing (khususnya Bahasa Inggris) minimal 85%
	A.05.08	Pimpinan Universitas bersama pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, pimpinan Jurusan, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 6

		(enam) mahasiswa persemester.
	A.05.09	Pimpinan Universitas bersama pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, pimpinan Jurusan, dan pimpinan Program Studi dibantu Pimpinan Jurusan menjamin bahwa ekuivalensi waktu mengajar penuh dosen tetap program studi adalah dari 12 sampai 16 sks persemester.
	A.05.10	Pimpinan Universitas bersama pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, pimpinan Jurusan, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi minimal 12 orang per program studi.
	A.05.11	Pimpinan Universitas bersama pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, pimpinan Jurusan, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa rasio mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap adalah sebagai berikut: a. Untuk program diploma, 10 sampai 20, untuk kelompok saintek dan 15 sampai 25 untuk kelompok soshum b. Untuk program sarjana, 15 sampai 25, untuk kelompok saintek dan 25 sampai 35 untuk kelompok soshum.
	A.05.12	Pimpinan Universitas bersama pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, pimpinan Jurusan, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa rasio banyaknya pengakuan/rekognisi yang diperoleh selama tiga tahun berbanding banyak dosen tetap adalah sebagai berikut: a. 0,25 untuk program diploma b. 0,5 untuk program sarjana c. 1 untuk program magister d. 2 untuk program doktor
	A.05.13	Pimpinan Universitas bersama pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, pimpinan Jurusan, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali untuk tenaga administratif.
	A.05.14	Pimpinan Universitas bersama pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, pimpinan Jurusan, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa Tenaga administrasi memiliki

		kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
	A.05.15	Pimpinan Universitas bersama pimpinan Fakultas/ Pascasarjana, pimpinan Jurusan, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	**Sasaran/ Indikator Pencapaian**	**Strategi Pencapaian**
	A.05.01 s.d. A.05.15	1) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi menyusun dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut yang disahkan dengan keputusan senat. 2) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi menyusun dan menetapkan pedoman rekruitmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. 3) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, LPPPM, dan Program Studi melakukan sosialisasi terkait Standar serta pedoman rekruitmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan tersebut kepada seluruh civitas akademika Universitas Pendidikan Ganesha. 4) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi mengimplementasikan pedoman rekruitmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait. 5) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga 6) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk melakukan tindak lanjut perbaikan selanjutnya.
	A.05.01 A.05.02 A.05.03 A.05.13 A.05.14	1. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi menyusun dan menetapkan pedoman rekruitmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. 2. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi mengimplementasikan pedoman rekruitmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.

	A.05.15	
	A.05.04	1. Lembaga/Universitas memberikan sosialisasi terkait prosedur kenaikan pangkat / jabatan fungsional. 2. Pimpinan Universitas membentuk tim untuk membantu dosen-dosen dalam upaya mencapai jabatan fungsional guru besar, lektor kepala, maupun lektor.
	A.05.05	1. Pimpinan Universitas, pimpinan fakultas, dan pimpinan jurusan memberikan sosialisasi terkait proses memperoleh sertifikat pendidik. 2. Lembaga/Universitas memvasilitasi dosen untuk bisa memperoleh sertifikat pendidik
	A.05.06	1. Pimpinan Universitas, pimpinan fakultas, dan pimpinan jurusan memberikan sosialisasi dan mendorong dosen program studi vokasi untuk memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industry 2. Lembaga/Universitas memvasilitasi dosen prodi vokasi untuk memperoleh sertifikat kompetensi/profesi/industry
	A.05.07	Universitas, Fakultas/Pascasarjana, atau jurusan membuat program peningkatan kemampuan Bahasa asing untuk dosen dan tenaga kependidikan.
	A.05.8 A.05.9	1. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, dibantu pimpinan jurusan melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan dosen 2. Pimpinan jurusan/prodi mendistribusikan tugas mengajar dan membimbing tugas akhir secara adil dan merata. 3. Pimpinan jurusan/prodi dapat meminta tenaga pengajar/pembimbing dari jurusan/prodi lain dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai.
	A.05.10 A.05.11	1. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, dibantu pimpinan jurusan melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan dosen. 2. Universitas mengajukan rekrutmen dosen sesuai dengan analisis kebutuhan dosen. 3. Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan jurusan melakukan sosialisasi program studi untuk menarik minat calon mahasiswa
	A.05.12	1. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, dibantu pimpinan jurusan dan pimpinan program Studi melakukan pemetaan kelompok keahlian dosen. 2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, dibantu pimpinan jurusan dan pimpinan program Studi memfasilitasi dosen untuk menjadi visiting lecture, keynote speaker, editor/mitra bestari pada jurnal

		nasional terakreditasi, menjadi staf ahli/ narasumber tingkat wilayah/nasional.					
7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	**Pernyataan Standar**	**Sasaran/Indikator Pencapaian**	**Periode/Waktu Pencapaian**				
			2019/ 2020	**2020/ 2021**	**2021/ 2022**	**2022/ 2023**	**2023/ 2024**
	A.05.01	Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk penyelenggarakan pendidikan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	A.05.02	Dosen memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang program studi.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	A.05.03	Persentase dosen dengan kualifikasi S3					
		a. Diploma	20%	22%	25%	28%	30%
		b. Sarjana	36%	39%	41%	44%	50%
		c. Magister dan Doktor	100%	100%	100%	100%	100%
	A.05.04	Persentase dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor	50%	55%	60%	65%	70%
	A.05.05	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen	75%	77%	78%	79%	80%

		tetap.					
	A.05.06	Persentase dosen tetap program studi vokasi yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/ industri	10%	20%	30%	40%	50%
	A.05.07	Persentase dosen yang menguasai bahasa asing	35%	50%	65%	75%	85%
	A.05.08	Beban kerja dosen persemester sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara.	14 orang	12 orang	10 orang	8 orang	6 orang
	A.05.09	Ekuivalensi waktu mengajar penuh dosen tetap program studi persemester.	18	17	16	15	13
	A.05.10	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	6	8	10	11	12
	A.05.11	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap					
		a. Diploma	5 - 10	7 - 15	10 -	10 -	10 -

		Saintek			20	20	20
		b. Diploma Soshum	20 - 30	18 - 28	15 - 25	15 - 25	15 - 25
		c. Sarjana Saintek	20 - 30	18 - 28	15 - 25	15 - 25	15 - 25
		d. Sarjana Soshum	40 - 50	38 - 48	35 - 45	30 – 40	25 - 35
	A.05.12	Rasio banyaknya pengakuan/rekognisi yang diperoleh selama tiga tahun berbanding banyak dosen tetap					
		a. Diploma	0,1	0,1	0,15	0,2	0,25
		b. Sarjana	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
		c. Magister	0,2	0,4	0,6	0,8	1
		d. Doktor	0,4	0,8	1,2	1,6	2
	A.05.13	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali untuk tenaga administratif.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	A.05.14	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	A.05.15	Tenaga kependidikan yang	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

		memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.					
8. Dokumen terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Dokumen Kebijakan SPMI Undiksha 2. Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 7. Pedoman Akademik Universitas Pendidikan Ganesha 8. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
9. Referensi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	9.1 Referensi Internal 1. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha 2. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha 3. Rencana Strategis Universitas Pendidikan Ganesha 9.2 Referensi Eksternal 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi. 7. Per BAN PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.						

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

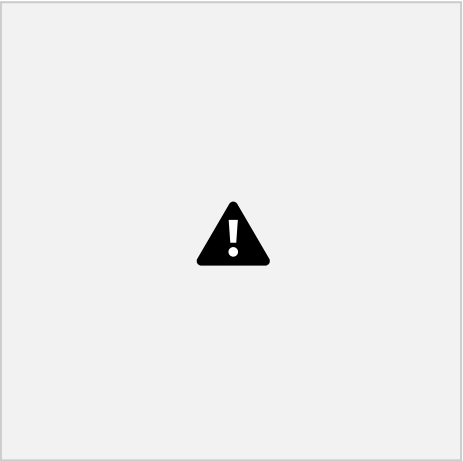

PUSAT PENJAMINAN MUTU UNDIKSHA

2021

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai – Nilai	**1.1. Visi Perguruan Tinggi** Menjadi univeristas unggul berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* di Asia pada tahun 2045
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja. 3. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas. 4. Menghasilkan karya penelitian yang mampu bersaing dengan karyakarya penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika universitas lain 5. Menghasilkan karya penelitian yang dilakukan secara bersama-sama dengan sivitas akademika lain dan/atau masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha 6. Menghasilkan karya penelitian yang memiliki kebaruan 7. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu bersaing dengan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh universitas lain. 8. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama antarsivitas akademika dan/atau pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha. 9. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas permintaan masyarakat. 10. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memiliki kebaruan 11. Menghasilkan kerja sama nasional, regional, dan internasional yang saling menguntungkan
2. Rasional Penetapan Standar Sarana dan Prasarana	Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,

Pembelajaran		maka Universitas Pendidikan Ganesha merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. Hal ini juga selaras dengan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai untuk menjadi Universitas Unggul di Asia pada tahun 2045 berlandaskan falsafah Tri Hita Karana. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, salah satu jalan utama yang harus dilakukan adalah meningkatkan mutu pelayanan akademik. Terjadinya peningkatan mutu pelayanan akademik sangat ditentukan oleh sarana-prasarana pembelajaran yang memadai. Oleh karena itu, standar sarana-prasarana pembelajaran perlu ditetapkan. Semua fasilitas pendidikan merupakan komponen dari masukan/input bagi proses pendidikan.
3. Pihak yang Bertanggungj awab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		3.1. **Perumusan** Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh tim *ad hoc* setelah ditetapkan dengan SK Rektor. 3.2. **Penetapan** Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ditetapkan oleh Rektor dan keberlakuannya ditetapkan oleh Rektor 3.3. **Pelaksanaan** Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran oleh Wakil Rektor II, dan Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II.. 3.4. **Evaluasi Pelaksanaan** Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas. 3.5. **Pengendalian Pelaksanaan** Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Jaminan mutu (PJM) dan Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas. 3.6. **Peningkatan Standar** Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Rektor II dengan persetujuan Rektor
4. Definisi dan Istilah		· Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran. · Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pembelajaran
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	A.06.01	Pimpinan Universitas (Warek II) memastikan ketersediaan dan kelengkapan jenis sarana minimal pembelajaran sehingga tercipta interaksi akademik antar sivitas akademika yang meliputi: 1). perabot; 2).peralatan pendidikan; 3).media pendidikan; 4).buku, buku elektronik, dan repositori; 5).sarana teknologi informasi dan komunikasi; 6). instrumentasi eksperimen; 7). sarana olahraga; 8). sarana berkesenian; 9). sarana fasilitas umum; 10). sarana pelayanan kesehatan yang memadai; 11). bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

	A.06.02	Pimpinan Universitas (Warek II) memastikan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran berdasarkan rasio penggunaan sarana disesuaikan dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
	A.06.03	Pimpinan Fakultas dan Prodi wajib memastikan ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium memadai, terawat dengan sangat baik, dan dapat diakses dengan sangat baik
	A.06.04	Pimpinan Universitas (Warek II) memastikan ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana minimal pembelajaran sehingga tercipta interaksi akademik antar sivitas akademika, meliputi: 1).Lahan; 2).ruang kelas; 3).perpustakaan; 4).laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; 5). tempat berolahraga; 6).ruang untuk berkesenian; 7).ruang unit kegiatan mahasiswa; 8).ruang pimpinan perguruan tinggi; 9).ruang dosen;10). ruang tata usaha; dan 11). fasilitas umum yang mencakup jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data.
	A.06.05	Pimpinan Universitas (Warek II) wajib memastikan lahan yang dimiliki berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
	A.06.06	Pimpinan Universitas (Warek II) memastikan semua lahan mempunyai Hak Pakai atas nama Pemerintah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Pakai
	A.06.07	Pimpinan Universitas (Warek II) memastikan bangunan fisik PT memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara (sesuai PP No 19 Tahun 2005 Pasal 45), dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus.
	A.06.08	Pimpinan Universitas (Warek II) memastikan prasarana yang dipergunakan dalam proses pembelajaran antara lain kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dsb lengkap dan mutunya sangat baik
	A.06.09	Pimpinan Universitas (Warek II) harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus, meliputi: 1).Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; 2). Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; 3). Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 4). Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan 5). Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
	A.06.10	Pimpinan Universitas (Warek II) wajib memastikan bahwa ada pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus
	A.06.11	Pimpinan Universitas (Warek II) memastikan ketersedian dan kelengkapan sarana prasarana ULB

	A.06.12	Pimpinan Universitas (Warek II) memastikan ketersedian dan kelengkapan sarana prasarana UPT TIK
	A.06.13	Pimpinan Universitas (Warek II) memastikan ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana auditorium
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	**Sasaran/ Indikator Pencapaian**	**Strategi Pencapaian**
	A.06.01 A.06.02	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, dan Pimpinan Prodi meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pembelajaran sesuai tuntutan terkini yang berbasis teknlogi
	A.06.01	Pimpinan Universitas melalui UPT Perpustakaan meningkatkan kualitas layanan perpusatakaan dengan menambah buku referensi dan jurnal yang sesuai dengan mata kuliah, mempertahankan jam kerja pelayanan, dan meningkatkan daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan
	A.06.03	Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan Pimpinan Prodi mendokumentasikan dengan baik sarana pembelajaran di laboratorium
	A.06.04 A.06.05 A.06.06 A.06.08	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, dan Pimpinan Prodi meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana pembelajaran seperti meningkatkan rasio luasan ruang kuliah, ruang laboratorium/studio, dan ruang dosen, meningkatkan kelengkapan mebuler dan LCD
	A.06.07	Pimpinan Universitas meningkatkan kualitas fisik bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, dan ramah lingkungan
	A.06.09	Pimpinan Universitas meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai SN-Dikti
	A.06.10	Pimpinan Universitas melalui PJM menyusun pedoman sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
	A.06.11	Pimpinan Universitas melalui Unit Layanan Bahasa meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ada untuk menjamin proses pembelajaran yang semakin berkualitas.
	A.06.12	Pimpinan Universitas melalui UPT TIK meningkatkan kualitas pelayanan kepada dosen melalui pelatihan penggunaan e-learning secara kontinyu
	A.06.12	Pimpinan Universitas melalui UPT TIK meningkatkan kapasitas bandwicth sehingga koneksi dan akses internet di seluruh lingkungan kampus menjadi lebih lancar.
	A.06.13	Pimpinan Universitas melalui Unit Perlengkapan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

		Auditorium untuk menjamin kebergunaannya dalam proses pembelajaran					
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	**Pernyataan Standar**	**Sasaran/Indikator Pencapaian**	**Periode/Waktu Pencapaian**				
			2019/ 2020	**2020/ 2021**	**2021/ 2022**	**2022/ 2023**	**2023/ 2024**
	A.06.01 A.06.02	Terdapat bukti yang sahih tentang kepemilikan sarana minimal yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran di level lembaga, fakultas, sampai ke tingkat Prodi, baik berupa dokumen terkait maupun perabot, peralatan, dan media pendidikan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.06.01	Persentase (%) jumlah judul buku referensi dan jurnal yang tersedia sesuai dengan mata kuliah	95	96	97	98	100
	A.06.01	jumlah jam layanan perpustakaan per-hari	12	12	12	12	12
	A.06.01	Daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan (orang)	25	35	35	40	40
	A.06.03	Terdapat bukti yang sahih tentang ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium	Tersedia Lengkap, Akses Mudah, Berdayagunaa dan terawat	Tersedia Lengkap, Akses Mudah, Berdayagunaa dan teraw	Tersedia Lengkap, Akses Mudah, Berdayaguna	Tersedia Lengkap, Akses Mudah, Berdayagunaa dan teraw	Tersedia Lengkap, Akses Mudah, Berdayagunaa dan teraw

				at	dan teraw att	at	at
	A.06.04 A.06.05 A.06.06	Terdapat bukti yang sahih tentang kepemilikan prasarana minimal yang mendukung pembelajaran di level lembaga, fakultas, sampai ke tingkat Prodi baik berupa dokumen dan bukti otentik lain yang dapat ditunjukkan	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
	A.06.07	Terdapat bukti yang sahih mengenai standar kualitas bangunan yang dimiliki dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus.	Ranca ng	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
	A.06.08	Terdapat bukti yang sahih tentang kualitas mutu prasarana pembelajaran, baik berupa dokumen dan bukti otentik lain yang dapat ditunjukkan	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia

	A.06.09	Terdapat bukti yang sahih tentang sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus	Rancang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.06.10	Terdapat bukti yang sahih berupa pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Rancang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.06.11	Terdapat bukti yang sahih berupa laporan dan dokumentasi lainnya yang menunjukkan terjadinya peningkatan kuantitas dan kualitas (sarana dan prasarana) termasuk pendayagunaan Unit Layanan Bahasa	Rancang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.06.12	Terdapat bukti yang sahih berupa kepemilikan sistem informasi untuk layanan pembelajaran, mudah diakses, berdaya guna, dan dievaluasi secara berkala	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.06.12	Persentase (%) Jumlah dosen mata kuliah yang menggunakan e-learning/distance learning	90	95	96	97	97

	A.06.12	Persentase (%) dosen, pegawai, mahasiswa mengakses fasilitas internet.	95	97	100	100	100
	A.06.12	Jumlah kapasitas Bandwidth Layanan Intenet (MBps)	1000	1250	1500	1750	2000
	A.06.12	Prosentase Layanan Internet (hotspot.undiksha.ac.id)	100	100	100	100	100
	A.06.13	Terdapat bukti yang sahih berupa laporan dan dokumentasi lainnya yang menunjukkan terjadinya peningkatan kuantitas dan kualitas (sarana dan prasarana) termasuk pendayagunaan Auditorium untuk proses pembelajaran	Rancang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8. Dokumen terkait Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Standar Proses Pembelajaran 2. Standar Pengelolaan Pembelajaran 3. Standar Pembiayaan Pembelajaran 4. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 5. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 8. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 9. Pedoman Akademik Universitas Pendidikan Ganesha 10. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
9. Referensi Standar Penilaian Pembelajaran	**Referensi Internal** 1. Rencana Strategis Universitas Pendidikan Ganesha 2020-2024 **Referensi Eksternal**						

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
7. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan LaporanKinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PUSAT PENJAMINAN MUTU UNDIKSHA

2021

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai – Nilai	**1.1. Visi Perguruan Tinggi** **Menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah** *Tri Hita Karana* **di Asia pada tahun 2045**
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja. 3. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas. 4. Menghasilkan karya penelitian yang mampu bersaing dengan karya-karya penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika universitas lain. 5. Menghasilkan karya penelitian yang dilakukan secara bersama-sama dengan sivitas akademika lain dan/atau masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha. 6. Menghasilkan karya penelitian yang memiliki kebaruan. 7. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu bersaing dengan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh universitas lain. 8. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama antar sivitas akademika dan/atau pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha. 9. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas permintaan masyarakat. 10. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memiliki kebaruan. 11. Menghasilkan kerjasama nasional, regional, dan internasional yang saling menguntungkan.
	1.4 Penciri Universitas : Humanis dan Menyenangkan

2. Rasional Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Universitas Pendidikan Ganesha memiliki visi menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada Tahun 2045. Salah satu indikator unggul adalah terciptanya lulusan Undiksha yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter. Untuk memastikan agar tercipta lulusan yang unggul maka tidak bisa terlepas dari peran universitas, fakultas, jurusan, dan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pembelajaran. Semua proses tersebut dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Unit pengelola dan program studi memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Untuk menjamin terwujudnya pembelajaran tersebut maka perlu ditetapkan berbagai standar pembelajaran dan salah satunya adalah standar pengelolaan pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini merupakan salah satu aspek pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi karena telah ditetapkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk menjamin mutu pelaksanaan standar pengelolaan maka perlu ditetapkan dokumen formal yang menjadi acuan unit pengelola program studi dalam mengimplementasikan standar tersebut. Dengan adanya dokumen formal standar pengelolaan pembelajaran diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran	**3.7 Perumusan** Perumusan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Rektor. **3.8 Penetapan** Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran ditetapkan oleh Rektor dan keberlakuannya ditetapkan oleh Rektor **3.9 Pelaksanaan** Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran oleh Wakil Rektor 1, Dekan / Direktur Pascasarajana, Wakil Dekan I/ Wakil Direktur 1, Koordinator Program Studi. **3.10 Evaluasi Pelaksanaan** Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi. **3.11 Pengendalian Pelaksanaan** Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi. **3.12 Peningkatan Standar** Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Wakil

	Rektor 1 dengan persetujuan Rektor	
4. Definisi dan Istilah	4.1 Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. 4.2 Pengelolaan yang dimaksud adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan. 4.3 Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 4.4 Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 4.5 Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah satuan organisasi di dalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwewenang dan bertugas mengelola program studi. 4.6 Fakultas adalah sebuah divisi dalam sebuah universitas yang terdiri dari suatu area subyek atau sejumlah bidang/program studi dan berperan sebagai unit pengelola program studi (UPPS).	
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	A.07.01	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi wajib menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
	A.07.02	Pimpinan Universitas wajib menetapkan dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
	A.07.03	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mendokumentasikan bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pada bidang pendidikan/pembelajaran.
	A.07.04	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana wajib menetapkan mekanisme pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran pada tingkat perguruan tinggi

		dan tingkat Unit Pengelola Program Studi (Fakultas).
	A.07.05	Pimpinan Universitas dan Unit pengelola Program Studi (UPPS) atau fakultas adalah pelaksana standar pengelolaan pembelajaran.
	A.07.06	Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) wajib membentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) yang salah satu tugasnya adalah melakukan asesmen mutu pelaksanaan pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi dan melaporkan hasil evaluasinya kepada Dekan.
	A.07.07	Pimpinan UPPS atau Fakultas wajib memastikan terlaksananya: a. Penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. b. Penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. c. Terwujudnya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. d. Terwujudnya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu Fakultas. e. Pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
	A.07.08	Pimpinan Universitas memastikan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan pembelajaran wajib: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.

		d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	**Sasaran/Indikator Pencapaian**	**Strategi Pencapaian**
	A.07.01	Universitas, Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi menyelenggarakan *workshop* untuk menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
	A.07.02	Universitas melaksanakan *Workshop* untuk menetapkan dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan/pembelajaran.
	A.07.03	1. Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi menyelenggarakan *workshop* untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan pada bidang pendidikan/pembelajaran. 2. Dosen mendokumentasikan dengan baik bukti pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 3. Tim GKM fakultas dan Jurusan melakukan monev secara rutin untuk memastikan pengelolaan pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan didokumentasikan oleh setiap dosen pada suatu program studi.
	A.07.04	Universitas dan Fakultas/Pascasarjana menyelenggarakan *workshop* tentang mekanisme pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran yang melibatkan dosen dari masing-masing program studi.
	A.07.05	1. Universitas membentuk Pusat Penjaminan Mutu di tingkat universitas

		2. UPPS/Fakultas membentuk Gugus Kendali Mutu yang membantu UPPS dalam menjamin mutu pelaksanaan pengelolaan pembelajaran. 3. UPPS/Fakultas secara berkala melakukan rapat atau *Focus Group Discussion* (FGD) untuk membahas pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembelajaran.
	A.07.06	UPPS/Fakultas melakukan seleksi tim GKM melalui mekanisme yang disepakati
	A.07.07	1. Program studi menyelenggarakan *workshop* penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. 2. GKM fakultas dan jurusan secara rutin melakukan monev untuk memastikan penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan. 3. Program studi menyelenggarakan kegiatan ilmiah secara rutin minimal 1 bulan sekali untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu. 4. GKM fakultas bersinergi dengan pimpinan jurusan dan program studi untuk memantau terwujudnya suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 5. Dosen melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
	A.07.08	1. Universitas menyelenggarakan *workshop* untuk menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran dan publikasikan secara tercetak maupun digital. 2. PJM melakukan audit secara periodik untuk memastikan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. 3. Universitas menyelenggarakan *workshop* yang melibatkan pimpinan fakultas, jurusan, dan program studi dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan program studi. 4. Universitas menyelenggarakan *workshop* untuk menyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. 5. Program studi secara periodik menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran.

7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	**Pernyataan Standar**	**Sasaran/Indikator Pencapaian**	**Periode/Waktu Pencapaian**				
			2019/2020	**2020/2021**	**2021/2022**	**2022/2023**	**2023/2024**
	A.07.01	Tersedianya kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.07.02	Tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan/pembelajaran	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.07.03	Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pada bidang pendidikan/pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.07.04	Tersedianya mekanisme pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran pada tingkat perguruan tinggi dan tingkat fakultas (Pengelola Program Studi).	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.07.05	Tersedianya laporan pelaksanaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		standar pengelolaan pembelajaran secara periodik					
	A.07.06	Adanya SK Rektor tentang penetapan tim PJM dan SK Dekan tentang penetapan tim GKM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.07.07	1. Tersedianya bukti yang sahih proses penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Tersedianya laporan penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		3. Terwujudnya kegiatan ilmiah secara periodik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	1× sebulan	1× sebulan	1× sebulan	2× sebulan	2× sebulan
		4. Tersedianya bukti yang sahih tentang pemantauan dan evaluasi pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		5. Tersedianya laporan hasil program pembelajaran	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		secara periodik.					
	A.07.08	1. Tersedianya dokumen kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Tersedianya laporan yang sahih tentang kesesuaian pembelajaran dengan capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		3. Tersedia bukti otentik kegiatan ilmiah untuk menjaga dan meningkatakan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		4. Tersedianya laporan yang sahih tentang pemantauan dan evaluasi kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		5. Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		6. Tersedinya laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8. Dokumen terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. 6. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 8. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 9. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 10. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran						

	11. Pedoman Akademik Universitas Pendidikan Ganesha 12. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
9. Referensi Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

PUSAT PENJAMINAN MUTU UNDIKSHA

2021

1. Visi, Misi dan Tujuan	1.1. Visi Perguruan Tinggi Menjadi univeristas unggul berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* di Asia pada tahun 2045.
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja. 3. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas. 4. Menghasilkan karya penelitian yang mampu bersaing dengan karya-karya penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika universitas lain. 5. Menghasilkan karya penelitian yang dilakukan secara bersama-sama dengan sivitas akademika lain dan/atau masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha. 6. Menghasilkan karya penelitian yang memiliki kebaruan. 7. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu bersaing dengan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh universitas lain. 8. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama antarsivitas akademika dan/atau pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha. 9. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas permintaan masyarakat. 10. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memiliki kebaruan 11. Menghasilkan kerja sama nasional, regional, dan internasional yang saling menguntungkan.
	1.4. Penciri Perguruan Tinggi "Unggul" dan "Harmoni"

1. Rasionale Penetapan Standar pembiayaan Pembelajaran	Pembiayaan adalah salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Unsur ini sangat diperlukan demi menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi. Pembiayaan di perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya yakni Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta menunjang berbagai kegiatan kemahasiswaan, meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 SN DIKTI pasal Pasal 40, 41, 42, 52, 53, 63 yang menyatakan bahwa setiap perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian serta pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Pendidikan Ganesha merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. **Perumusan** Perumusan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh tim *ad hoc* setelah ditetapkan dengan SK Rektor. 2. **Penetapan** Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran ditetapkan oleh Rektor dan keberlakuannya ditetapkan oleh Rektor 3. **Pelaksanaan** Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran oleh Wakil Rektor II, dan Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II. 4. **Evaluasi Pelaksanaan** Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas. 5. **Pengendalian Pelaksanaan** Pengendalian Pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan mutu (PJM) dan Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas. 6. **Peningkatan Standar** Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Rektor II dengan persetujuan Rektor
3. Definisi dan Istilah	4.1 Standar Pembiayaan Pembelajran adalah standar dalam pembiayaan proses belajar mengajar mahasisiwa selama mengikuti perkuliahan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal 4.2 Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia serta modal kerja tetap.

	4.3 Biaya operasi meliputi, a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya 4.4 Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan	
4. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	A.08.01	Pimpinan Fakultas wajib menyusun Standar Pembiayaan Pembelajaran yang terdiri dari kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	A.08.02	Pimpinan Fakultas wajib menyusun Biaya Investasi Pendidikan Tinggi terdiri dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
	A.08.03	1. Pimpinan Fakultas wajib menyusun Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi, yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah;
	A.08.04	2. Pimpinan Universitas wajib: a. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada tingkat fakultas; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan

		biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
	A.08.05	3. Pimpinan Universitas wajib menetapkan rata-rata dana operasional proses pembelajaran setiap mahasiswa per tahun. 4.
	A.08.06	5. Pimpinan Universitas wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta
	A.08.07	6. Pimpinan Universitas wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
	A.08.08	7. Proses kinerja pendanaan untuk penyelengaraan program dan kegiatan di Undiksha secara garis besarnya bersumber dari: a. APBN Rupiah Murni, Pendanaan APBN Rupiah Murni terdiri atas Rupiah Murni eks-Rutin dan Rupiah Murni eks-Pembangunan. Penggunaan dana ini dapat dibagi dua yaitu a) Rupiah Murni eks-Rutin, sebagai sumber dipakai dalam pendanaan Belanja Pegawai dan operasional perkantoran yang terdiri dari; Belanja Gaji dan tunjangan, Operasional perkantoran, pemeliharaan alat dan mesin, serta pemeliharaan gedung, dan b) Rupiah Murni eks-Pembangunan/Proyek, sumber ini dipakai dalam pendanaan kegiatan-kegiatan prioritas Pendidikan Tinggi. b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pendanaan PNBP diarahkan untuk dikelola dengan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU) terdiri atas biaya pendidikan atau SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) dengan pola uang kuliah tunggal (UKT) dan hasil dari IGA (*income generating activities*). Pendapatan dana dari SPP digunakan untuk: (a) biaya operasional Tridharma PT (dibayar setiap semester), (b) biaya operasional pendidikan dan pengembangan program di fakultas, (c) pengadaan bahan praktikum,

		(d) biaya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,(e) kegiatan kemahasiswaan, (d) pengembangan SDM, (e) peningkatan kinerja dosen dan karyawan, dan (f) kegiatan pembinaan dan pembekalan bagi mahasiswa baru. Sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Penerimaan Perguruan Tinggi dari sumber SPP menggunakan pola Uang Kuliah Tunggal yang tidak ada lagi pungutan lain selain SPP. Dalam hal ini, besaran SPP sama untuk tiap semesternya. c. Sumbangan Dana Kelembagaan (SPK)
5. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
	A.08.01	Pimpinan Fakultas bersama dengan Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koorprodi dan bagian perencanaan untuk menyusun kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	A.08.02	Pimpinan Fakultas bersama dengan Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koorprodi dan bagian perencanaan untuk menyusun Biaya Investasi Pendidikan Tinggi terdiri dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi
	A.08.0.3	Pimpinan Fakultas bersama dengan Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koorprodi dan bagian perencanaan untuk menyusun Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.
	A.08.04	Pimpinan Universitas bersama Pimpinan Fakultas dan bagian keuangan menyusun sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada tingkat fakultas
	A.08.05	Pimpinan Universitas bersama dengan Pimpinan Fakultas, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Kooprodi serta bagian perencanaan untuk menetapkan rata-rata dana operasional proses pembelajaran setiap mahasiswa per tahun
	A.08.06	Pimpinan Universitas bersama dengan Pimpinan Fakultas, Wakil Dekan, untuk mengupayakan pendanaan pendidikan

		tinggi dari berbagai sumber di luar biaya					
	A.08.07	Pimpinan Universitas bersama dengan Pimpinan Fakultas untuk menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.					
	A.08.08	Pimpinan Universitas bersama dengan Pimpinan Fakultas untuk bersama-sama mengupayakan agar tersedia dana pembiayaan dari PNBP dan RM.					
6. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
	A.08.01	1) Ketersediaan pedoman tentang standar pembiayaan pembelajaran yang mencerminkan standar besaran biaya investasi dan operasional.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.08.01	2) Ketersediaan pedoman tentang biaya investasi pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.08.0.1	3) Ketersediaan pedoman tentang Biaya Operasional Pendidikan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		Tinggi.					
	A.08.02	4) Ketersediaan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada tingkat fakultas	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	A.08.03	5) Disampaikannya laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kepentingan internal maupun publik	Setiap Semester	Setiap Semester	Setiap Semester	Setiap Semester	Setiap Semester
	A.08.04	6) Ketersedian bukti yang sahih bahwa Satuan Pengawasan Internal sudah melakukan kegiatan monitoring terhadap implementasi standar pembiayaan pembelajaran yang sudah ditetapkan.	Tersedia Per Triwulan	Tersedia Per Triwulan	Tersedia Per Triwulan	Tersedia Per Triwulan	Tersedia Per Triwulan

	A.08.05	7) Opini laporan keuangan Undiksha adalah Wajar Tanpa Pengecualian.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	A.08.06	8) Rata-rata dana operasional proses pembelajaran setiap mahasiswa per tahun.	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	A,08,07	9) Keterlibatan pimpinan Fakultas/Pascasarjana/Prodi dalam perencanaan penggalian dana untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian baik yang bersumber dari PNBP maupun dari APBN Rupiah Murni	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	A.08.08	10) Tersedianya dana pembiayaan pembelajaran dari dana APBN RM dan PNBP.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
7. Dokumen Terkait	1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran Pembiayaan Pembelajaran 3. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran						

	4. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran 5. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran 6. Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran 7. Pedoman Akademik Universitas Pendidikan Ganesha 8. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
8. Referensi Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha; 8. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 SN-DIKTI Pasal 40, 41, 42, 52, 53, 63 9. Peraturan BAN PT No 2 Tahun 2017 Tentang SAN DIKTI 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 711/KMK.05/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 12. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi – PT Akademik PTN BLU 13. Renstra Undiksha Tahun 2020-2024